



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palu;

melawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 08 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yayasan di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juli 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, seperti Tergugat tidak bisa menjadi imam shalat dan lain-lain.
 - b. Tergugat memaksakan Penggugat untuk berhubungan suami istri meskipun Penggugat sedang berhalangan.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak datang untuk menjenguk dan menjaga Penggugat selama berada di rumah sakit;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang kurang lebih tiga tahun dua bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 378/Pdt.G/2018/PA. Pal tanggal 18 Mei 2018 dan 28 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: - tentang Pemberian Izin Perceraian Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 5 Februari 2018;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P)

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK Tovealu), tempat tinggal di Kabupaten Sigi, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebaai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat satu profesi sebagai guru;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama membina rumah tangga;
 - Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 yang mengakibatkan keduanya memilih pisah kediaman bersama;
 - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga oleh karena Tergugat tidak dapat menjadi imam dalam rumah tangga serta tidak ada jaminan nafkah;
 - Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung tiga tahun;
 - Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya lagi;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di kabupaten Sigi, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebatas sebagai teman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama membina rumah tangganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pa



- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015 mengakibatkan keduanya memilih pisah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik serta tidak ada jaminan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: - tentang Pemberian Izin Perceraian Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 5 Februari 2018, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan disebabkan Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam membina rumah tangga serta tidak ada jaminan nafkah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 6 Januari 2014 di Kecamatan Palu Selatan yang didukung dengan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nurwahida S.Pd. binti Karma dan Ratna binti Bakar) dalam hal ini adalah teman dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tiga tahun terakhir ini karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, meskipun telah diupayakan penasihatan oleh pihak karib kerabat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 agar menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Nasir Saleh bin H. Mansur HM. Saleh) kepada Penggugat (Maria Tina, S.Pd. binti Hendrik Mandesa), hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)